



PUTUSAN

No. 61 K /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: MOH. DADANG BACHMID alias UKI ;
tempat lahir	: Palu ;
umur / tanggal lahir	: 26 tahun / 22 Juli 1984 ;
jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
tempat tinggal	: Jalan Pekuburan China No. 02, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur Cabang PT. Haka Utama) ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki, Direktur Cabang PT. Haka Utama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara bersama-sama dengan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad, Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ma'Mun Ledo, SE.MM., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala mendapat Anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp 1.770.280.000,- untuk kegiatan mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berupa Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana berdasarkan DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 No. 0497.0.ST / 032-07.4 / - / 2009 tanggal 11 Mei 2009, dipergunakan sebagai pembiayaan :

1	Untuk belanja bahan	Rp	16.655.000,-
2	Untuk belanja honor terkait Satuan Kerja	Rp	14.655.000,-
3	Untuk belanja honor terkait Tim Teknis	Rp	4.800.000,-
4	Untuk biaya perjalanan dinas	Rp	39.630.000,-
5	Untuk Biaya lelang	Rp	5.000.000,-
6	Untuk perencanaan	Rp	58.447.000,-
7	Untuk pengawasan	Rp	40.093.000,-
8	Untuk pembangunan rumah nelayan	Rp	1.591.000.000,-
<b>Total</b>			<b>Rp 1.770.280.000,-</b>

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan stimulus fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Donggala menganggarkan dana sharing (dana pendamping) sebesar Rp 230.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1	Untuk pengadaan tanah / lahan .....	sebesar Rp	50.000.000,-
2	Untuk perjalanan dinas .....	sebesar Rp	17.500.000,-
3	Untuk pembersihan lokasi.....	sebesar Rp	10.000.000,-
4	Untuk belanja pendamping Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana, yaitu Untuk pekerjaan tambah kurang .....	sebesar Rp	162.500.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 tersebut, Bupati Donggala menunjuk saksi Ma'mun Ledo, SE.MM diangkat menjadi Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ir. Lidyawati Ak. Mohammad diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Bupati No. 188.45 / 0784 / B.Adm.Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009.
- Bahwa pada bulan Agustus 2009, pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 dilakukan lelang secara terbuka dan dimenangkan oleh PT. Haka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Cabang Donggala dengan pimpinan cabang Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.478.854.000,- untuk pembangunan 40 (empat) puluh unit rumah nelayan dengan dengan 9 (sembilan) jenis item pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias UKI menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 No. 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 bersama-sama dengan saksi Ir. Lidyawati Ak. Mohammad, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui saksi Ma'mun Ledo, SE.MM selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.478.854.000,- dan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung tanggal 18 Agustus sampai dengan 15 Desember 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan 9 (sembilan) jenis pekerjaan, yaitu :

## I Pekerjaan pendahuluan :

1 Pengukuran / Pemasangan Bouwplank Rp 300.000,00

## II Pekerjaan tanah dan pasir :

1 Pekerjaan galian pondasi Rp 230.372,80  
2 Pekerjaan urugan tanah bekas galian Rp 49.480,24  
3 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai Rp 769.803,13  
4 Pekerjaan urugan pasir bawah lantai Rp 183.069,25  
5 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi Rp 123.119,10

## III Pekerjaan pasangan :

1 Pekerjaan pasangan batu kosong Rp 645.587,40  
2 Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5 Rp 2.222.220,00  
3 Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3 Rp 5.615.370,30  
4 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks Rp 1.624.660,77

## IV Pekerjaan plesteran dan lantai :

1 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3 Rp 179.400,00  
2 Pekerjaan acian kaki pondasi Rp 41.418,40  
3 Pekerjaan lantai acian semen Rp 692.087,50

## V Pekerjaan beton :

1 Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 cm Rp 606.068,48  
2 Pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3 Rp 1.609.305,24  
3 Pekerjaan kolom balak beton praktisi 15 / 15  
campuran 1 : 2 : 3 Rp 3.268.635,44  
4 Pekerjaan ring balak beton 15 / 15 campuran

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 2 : 3 Rp 2.072.351,12

## VI Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi :

1	Pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi	Rp	969.353,60
2	Pekerjaan pintu panil	Rp	1.333.206,00
3	Pekerjaan jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm	Rp	678.652,80
4	Pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm	Rp	42.779,25

## VII Pekerjaan kap, atap dan plafon :

1	Pekerjaan kuda-kuda, kap / gording / nok / skor / gapit	Rp	2.182.773,20
2.	Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20)	Rp	601.087,50
3.	Pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20	Rp	3.119.742,90
4.	Pekerjaan bumbungan atap seng plat	Rp	363.363,00
.	Pekerjaan rangka plafon	Rp	1.065.187,50
6.	Pekerjaan plafon tripleks 3 mm	Rp	1.450.345,00

## VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik :

1	Pekerjaan pemasangan instalasi listrik	Rp	400.000,00
2	Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt	Rp	125.000,00
3	Pekerjaan pemasangan saklar ganda	Rp	25.900,00
4	Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	Rp	60.000,00
5	Pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi	Rp	150.000,00
6	Pekerjaan pipa listrik + accessories	Rp	360.000,00
7	Kabel NYA 2 x 2,5 mm	Rp	250.000,00

## XI Pekerjaan lain-lain / akhir :

1 Administrasi dan Dokumentasi Rp 200.000,00

- Bahwa pada bulan Oktober 2009, dilakukan Amandemen ke - 1 atas kontrak No. 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tersebut di atas, berdasarkan Surat Amandemen ke - 1 No. 31 / KON.STML DGL / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang menetapkan perpanjangan masa kontrak sampai tanggal 30 Desember 2009 dan menetapkan nilai kontrak sebesar Rp 1.641.354.000,- yang terdiri dari dana bersumber dari APBN sebesar Rp 1.478.854.000,- dan bersumber dari pendamping dalam APBD Kabupaten Donggala tahun 2009 sebesar Rp 162.500.000,- di mana dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala sebesar Rp 162.500.000,- tersebut dipergunakan untuk membiayai :

Pekerjaan tambahan, yaitu :

## I Pekerjaan Plesteran dan Lantai :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3.
- 2 Pekerjaan acian kaki pondasi.
- II Pekerjaan beton :
  - 1 Pekerjaan kolom beton praktis 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3.
- III Pekerjaan Pengecatan.
  - 1 Pekerjaan pengecatan dinding partisi.

Pekerjaan kurang :

- I Pekerjaan beton :
  - 1 Pekerjaan ring balok beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3.
    - I Pekerjaan Penggantung dan Pengunci :
      - 1 Pasang kunci pintu biasa.
      - 2 Pasang engsel pintu.
        - I Pekerjaan Pengecatan.
          - 1 Pekerjaan pengecatan dinding Pekerjaan tembok.

- Bahwa Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki, Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 sebanyak 40 (empat puluh) unit tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan Amandemen ke - 1 No. 31 / KON.STML-DGL / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009, karena ternyata Terdakwa dengan melawan hukum mensubkontrakkan pekerjaan tersebut di bawah tangan kepada :

• Ahmad Asri Dyalijama	sebanyak	8	unit
• Haris	sebanyak	5	unit
• Saya dan Umar Bachmid	sebanyak		unit
• H. Idris	sebanyak	3	unit
• Andang	sebanyak	5	unit
• Budi	sebanyak	4	unit
• Hj. Salma	sebanyak	2	unit
Total	sebanyak		unit

sehingga realisasi pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak, karena hingga tanggal 15 Desember 2009, realisasi pekerjaan berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh saksi Eko Rakhmat Labaso, ST. Konsultan Pengawas bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 62,544 % (enam puluh koma lima ratus empat puluh empat persen) dari nilai kontrak.

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2009 sedangkan pekerjaan stimulus fiskal pembangunan perumahan nelayan ramah bencana tersebut belum selesai, Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki bersama-sama dengan saksi Ma'mun Ledo, SE.MM dan saksi Ir. Lidyawati Ak. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sepakat berkonsultasi kepada pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu dan sesuai kebijakan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, pencairan dana 100 % dapat dilakukan meskipun pekerjaan belum selesai 100 % berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER- 46 / PP / 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Tahun Anggaran dengan catatan sebagai berikut :
  - 1 Adanya garansi bank senilai pekerjaan yang belum selesai.
  - 2 Surat Pernyataan Kesanggupan dari Rekanan.
  - 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak sebagai penjamin (PPK).
  - 4 Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki selaku Rekanan dalam Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Ma'mun Ledo, SE.MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan menetapkan progress pekerjaan fisik Pembangunan Perumahan Nelayan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, yaitu sebesar 92 % atau setidaknya tidaknya di atas 90 % sehingga menetapkan nilai garansi Bank yang harus dijamin oleh Kontraktor tidak senilai dengan kekurangan pekerjaan di lapangan, yaitu hanya sebesar Rp 174.885.400,- padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa baru sebesar 62,544 % berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas tertanggal 15 Desember 2009, dan berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki, Pimpinan Cabang PT. Haka Utama yang menyanggupi menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 sebesar 100 % sampai tanggal 31 Desember 2009 dan dalam Surat Garansi Bank disebutkan bahwa nilai pekerjaan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 147.885.400,- dan apabila Terdakwa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2009, maka Garansi Bank tersebut dapat dicairkan untuk keuntungan rekening kas Negara.



- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya sampai berakhirnya masa kontrak dan berakhirnya Tahun Anggaran 2009, Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa dan pada tanggal 18 Maret 2010 dilakukan cek Fisik atas pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 tersebut oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah No. 622 / CK-89 / 2010 tanggal 02 Juli 2010 perihal Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan, didapatkan temuan tertanggal 18 Maret 2010 bahwa pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 dalam kondisi sebagai berikut :

- I Kekurangan volume realisasi lapangan :
  - 1 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks,
  - 2 Pekerjaan Sloof Beton 15 / 15 Camp 1 : 2 : 3.
  - 3 Pekerjaan Kolom Beton Praktis 15 / 15 Camp 1 : 2 : 3.
  - 4 Pekerjaan pintu panil.
  - 5 Pekerjaan Jendela Ventilasi Bingkai Kaca Bening 5 mm.
  - 6 Pekerjaan Ventilasi.
  - 7 Pekerjaan Kuda-kuda, Kap Gording / Nok / Skor / Gapit.
  - 8 Pekerjaan Listplank papan 2 x (2 x 20).
  - 9 Pekerjaan Pemasangan lampu T1 10 Watt.
  - 10 Pasang Kunci Pintu Biasa.
  - 11 Pasang Hak Angin.
  - 12 Pasang Handel Jendela.
  - 13 Pekerjaan Meny kayu.
  - 14 Pekerjaan pengecatan dinding partisi.
- II Pekerjaan yang mark up :
  - 1 Pekerjaan urugan tanah bekas galian.
  - 2 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai.
  - 3 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi.
  - 4 Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5.
  - 5 Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3.
  - 6 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks.
  - 7 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3.
  - 8 Pekerjaan acian kaki pondasi.
  - 9 Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3.
  - 11 Pekerjaan Ventilasi.
  - 12 Pekerjaan bumbungan atap seng plat.
  - 13 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik.
- III Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik :

1 Pekerjaan kusen pintu, jendela dan ventilasi.  
 dan sesuai hasil perhitungan prosentase pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 1.641.473.000,- tertanggal 18 Maret 2010 baru mencapai progress 82,456 %, dan sisa progres yang tidak dikerjakan oleh PT. Haka Utama sebesar 17,544 %. Dengan temuan selisih volume antara volume realisasi dan volume perhitungan berdasarkan temuan volume realisasi lapangan dan temuan volume perhitungan gambar dan volume kontrak, maka didapatkan selisih harga dalam pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dongggala Tahun Anggaran 2009 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No	PEKERJAAN	Kekurangan Volume, Mark UP / Pekerjaan Tidak Sesuai Spek	HARGA
1			
I.	<b>Pekerjaan pendahuluan :</b>	-	Rp ,00
	1 Pengukuran / Pemasangan Bouwplank		
II.	<b>Pekerjaan tanah dan pasir :</b>	-	Rp ,00
	1 Pekerjaan galian pondasi	81,8 M <sup>3</sup>	Rp 481.556,60
	2 Pekerjaan urugan tanah bekas galian	M <sup>3</sup>	Rp 13.196.625,00
	3 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai	-	Rp ,00
	4 Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	,8 M <sup>3</sup>	Rp 1.030.016,00
	5 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi		<b>Rp 14.708.197,60</b>
III.	<b>Pekerjaan pasangan :</b>	-	Rp ,00 Rp
	1 Pekerjaan pasangan batu kosong	-	2.693.600,00
	2 Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5	,4 M <sup>3</sup>	Rp 56.751.768,00
	3 Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	,233,6 M <sup>2</sup>	Rp 43.810.536,60
	4 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks	,6 M <sup>2</sup>	<b>Rp 103.255.904,60</b>
IV.	<b>Pekerjaan plesteran dan lantai :</b>		Rp 7.132.320,00
	1 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3	,76 M <sup>2</sup>	Rp 1.646.651,52 Rp
	2 Pekerjaan acian kaki pondasi	,76 M <sup>2</sup>	,00
	3 Pekerjaan lantai acian semen		<b>Rp 8.778.971,52</b>



<b>V. Pekerjaan beton :</b>		Rp	264.787,20
1 Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 C		Rp	30.614.334,30
2 Pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3	,72 M <sup>3</sup>	Rp	15.225.436,80
3 Pekerjaan kolom balak beton prektisi 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3	,05 M <sup>3</sup> ,04 M <sup>3</sup>	Rp	_____ ,00
4 Pekerjaan ring balak beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3		<b>Rp</b>	<b>46.104.558,30</b>
<b>VI. Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi :</b>		Rp	2.966.400,00
1 Pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi		Rp	2.821.600,00
2 Pekerjaan pintu panil		Rp	5.453.460,00
3 Pek. jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm	16 M <sup>2</sup>	Rp	2.281.560,00
4 Pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm	27 M <sup>2</sup> 24 M <sup>2</sup>	<b>Rp</b>	<b>13.523.020,20</b>
<b>VII. Pekerjaan kap, atap dan plafon :</b>	27 M <sup>2</sup>	Rp	27.658.576,00
1 Pekerjaan kuda-kuda, kap / gording / nok / skor / gapit		Rp	12.021.750,00
2 Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20)		Rp	0,00
3 Pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20	,76 M <sup>3</sup>	Rp	415.272,00
4 Pekerjaan bumbungan atap seng plat		Rp	0,00
5 Pekerjaan rangka plafon	M	Rp	0,00
6 Pekerjaan plafon tripleks 3 mm	- M	<b>Rp</b>	<b>40.095.598,00</b>
<b>VIII. Pekerjaan instalasi listrik :</b>		Rp	1.600.000,00
1 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik		Rp	5.000.000,00
2 Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt		-	-
3 Pekerjaan pemasangan saklar ganda		-	-
4 Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	titik	-	-
5 Pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi	buah	-	-
6 Pekerjaan pipa listrik + accessories	-	<b>Rp</b>	<b>6.600.000,00</b>
7 Kabelnya 2 x 2,5 mm	-	-	-
<b>IX. Pekerjaan penggantung dan Pengunci :</b>		Rp	5.994.380,00
1 Pasang kunci pintu biasa		-	-
2 Pasang engsel pintu		-	-
3 Pasang engsel jendela	buah	Rp	1.503.840,00
4 Pasang grendel jendela	-	Rp	1.926.240,00
5 Pasang hak angin	-	<b>Rp</b>	<b>9.374.460,00</b>
6 Pasang handel jendela	-	-	-
<b>X. Pekerjaan Pengecatan :</b>			
1 Pengecatan dinding tembok	pasang pasang	-	-



	2 Pekerjaan pengecatan plafon		Rp 7.269.360,00
	3 Pekerjaan pengecatan kusen, pintu dan listplank	-	Rp 1.926.240,00
	4 Pekerjaan meni kayu	-	
	5 Pekerjaan pengecatan dinding partisi	-	
<b>XI.</b>		M <sup>2</sup>	-
	<b>Pekerjaan instalasi air bersih / air kotor :</b>	285,2 M <sup>2</sup>	-
	1 Pekerjaan pemasangan pipa air bersih ½”	-	-
	2 Pekerjaan pasangan closet jongkok	-	-
	3 Pekerjaan pemasangan kran air ½”	-	-
	4 Pekerjaan bak mandi	-	-
<b>XII.</b>		-	-
	<b>Pekerjaan lain-lain / akhir :</b>	-	-
	1 Administrasi dan Dokumentasi	-	-
<b>XIII.</b>		-	-
	<b>Item pekerjaan dalam dana pendamping (Unit, Buah, LS) :</b>	-	-
	1 Biaya IMB 40 Unit @ Rp 100.000,-	-	-
	2 Biaya papan proyek (1 buah)	-	-
	3 Pekerjaan pembangunan Direksi Keet (1 unit)	-	-
	4 Pekerjaan septictank + peresapan 20 unit	-	-
	5 Pekerjaan pembersihan, cut and fill (Lump sum)	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	<b>Total</b>	<b>82,456 %</b>	<b>Rp 253.502.659,62</b>

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan oleh Terdakwa dikenakan denda keterlambatan berdasarkan nilai kontrak pemborongan, yaitu sebesar Rp 74.610.116,42, namun pada tanggal 21 Desember 2009 waktu pencairan dana 100 % telah dipotong denda keterlambatan sebesar Rp 23.661.664,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu sehingga sisa denda keterlambatan berdasarkan perhitungan Tim Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah adalah 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp 50.948.452,42 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki bersama-sama dengan Ma'mun Ledo, SE.MM. dan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad, bertentangan dengan ketentuan :
  - 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya Pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : “Pengguna Anggaran / Jasa, Penyedia Barang / Jasa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang / Jasa.

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”.

2. Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa : “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.

3. Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

4. Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki bersama-sama dengan Ma'mun Ledo, SE,MM dan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad mengakibatkan kerugian Negara / Daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) sebesar Rp 301.451.111,04 (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sebelas rupiah empat sen) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

1 Kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi

teknis serta adanya mark-up volume dalam

Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan

Ramah Bencana sebesar..... Rp 253.502.659,62

2 Sisa denda keterlambatan 5 % sebesar ..... Rp

50.948.452,42

**Total ..... Rp 301.451.111,04**

Perbuatan Terdakwa Moh. Dadang Bahmid alias Uki tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki, Direktur Cabang PT. Haka Utama, rekanan Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) No. 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan dan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara bersama-sama dengan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad, Kepala Bidang Bina Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ma'mun Ledo, SE.MM., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala mendapat anggaran sebesar Rp 1.770.280.000,- untuk kegiatan mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berupa Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana berdasarkan DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 0497.0.ST / 032-07.4 / - / 2009 tanggal 11 Mei 2009, dipergunakan sebagai pembiayaan :

1	Untuk belanja bahan	Rp	16.655.000,-
2	Untuk belanja honor terkait Satuan Kerja	Rp	14.655.000,-
3	Untuk belanja honor terkait Tim Teknis	Rp	4.800.000,-
4	Untuk biaya perjalanan dinas	Rp	39.630.000,-
5	Untuk Biaya lelang	Rp	5.000.000,-
6	Untuk perencanaan	Rp	58.447.000,-
7	Untuk pengawasan	Rp	40.093.000,-
8	Untuk pembangunan rumah nelayan	Rp	1.591.000.000,-

**Total** **Rp 1.770.280.000,-**

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan stimulus fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Donggala menganggarkan dana sharing (dana pendamping) sebesar Rp 230.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Untuk pengadaan tanah / lahan ..... sebesar Rp 50.000.000,-
- 2 Untuk perjalanan dinas ..... sebesar Rp 17.500.000,-
- 3 Untuk pembersihan lokasi..... sebesar Rp 10.000.000,-
- 4 Untuk belanja pendamping Pembangunan  
Rumah Nelayan Ramah Bencana, yaitu  
Untuk pekerjaan tambah kurang ..... sebesar Rp 162.500.000,-

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 tersebut, Bupati Donggala menunjuk saksi Ma'mun Ledo, SE.MM diangkat menjadi Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ir. Lidyawati Ak. Mohammad diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Bupati No. 188.45 / 0784 / B.Adm.Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009.
- Bahwa pada bulan Agustus 2009, pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan lelang secara terbuka dan dimenangkan oleh PT. Haka Utama Cabang Donggala dengan pimpinan cabang Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.478.854.000,- untuk pembangunan 40 (empat) puluh unit rumah nelayan dengan 9 (sembilan) jenis item pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 No. 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 bersama-sama dengan saksi Ir. Lidyawati Ak. Mohammad, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui saksi Ma'mun Ledo, SE.MM selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.478.854.000,- dengan jangka waktunya selama 120 kalender terhitung tanggal 18 Agustus sampai dengan 15 Desember 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan 9 (sembilan) jenis pekerjaan, yaitu :

**I Pekerjaan pendahuluan :**

- 1 Pengukuran / Pemasangan Bouwplank Rp 300.000,00

**I Pekerjaan tanah dan pasir :**

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan galian pondasi	Rp	230.372,80
2	Pekerjaan urugan tanah bekas galian	Rp	49.480,24
3	Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai	Rp	769.803,13
4	Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	Rp	183.069,25
5	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	Rp	123.119,10

## I Pekerjaan pasangan :

1	Pekerjaan pasangan batu kosong	Rp	645.587,40
2	Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5	Rp	2.222.220,00
3	Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	Rp	5.615.370,30
4	Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks	Rp	1.624.660,77

## I Pekerjaan plesteran dan lantai :

1	Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3	Rp	179.400,00
2	Pekerjaan acian kaki pondasi	Rp	41.418,40
3	Pekerjaan lantai acian semen	Rp	692.087,50

## I Pekerjaan beton :

1	Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 cm	Rp	606.068,48
2	Pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3	Rp	1.609.305,24
3	Pekerjaan kolom balok beton praktis 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3	Rp	3.268.635,44
4	Pekerjaan ring balok beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3	Rp	2.072.351,12

## I Pekerjaan pintu, jendela dan ventilasi :

1	Pekerjaan kusen pintu, jendela dan ventilasi	Rp	969.353,60
2	Pekerjaan pintu panil	Rp	1.333.206,00
3	Pekerjaan jendela ventilasi bingkai kaca bening 5 mm	Rp	678.652,80
4	Pekerjaan ventilasi kaca mati 5 mm	Rp	42.779,25

## I Pekerjaan kap, atap dan plafon :

1	Pekerjaan kuda-kuda, kap / gording / nok / skor / gapit	Rp	2.182.773,20
2	Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20)	Rp	601.087,50
3	Pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20	Rp	3.119.742,90
4	Pekerjaan bumbungan atap seng plat	Rp	363.363,00
5	Pekerjaan rangka plafon	Rp	1.065.187,50
6	Pekerjaan plafon tripleks 3 mm	Rp	1.450.345,00

## VIII. Pekerjaan Instalasi Listrik :

1	Pekerjaan pemasangan instalasi listrik	Rp	400.000,00
---	--	----	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt	Rp	125.000,00
3	Pekerjaan pemasangan saklar ganda	Rp	25.900,00
4	Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	Rp	60.000,00
5	Pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi	Rp	150.000,00
6	Pekerjaan pipa listrik + accessories	Rp	360.000,00
7	Kabel NYA 2 x 2,5 mm	Rp	250.000,00

## XII Pekerjaan lain-lain / akhir :

1 Administrasi dan Dokumentasi Rp 200.000,00

- Bahwa pada bulan Oktober 2009, dilakukan Amandemen ke - 1 atas kontrak No. 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tersebut di atas, berdasarkan Surat Amandemen ke - 1 No. 31 / KON.STML-DGL / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009, yang menetapkan perpanjangan masa kontrak sampai tanggal 30 Desember 2009 dan menetapkan nilai kontrak sebesar Rp 1.641.354.000,- yang terdiri dari dana bersumber dari APBN sebesar Rp 1.478.854.000,- dan bersumber dari pendamping dalam APBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 162.500.000,- di mana dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala sebesar Rp 162.500.000,- tersebut dipergunakan untuk membiayai Pekerjaan tambahan, yaitu :

### Pekerjaan tambahan, yaitu :

#### I Pekerjaan Plesteran dan Lantai :

- 1 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3.
- 2 Pekerjaan acian kaki pondasi.

#### II Pekerjaan beton :

- 1 Pekerjaan kolom beton praktis 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3.

#### III Pekerjaan Pengecatan.

- 1 Pekerjaan pengecatan dinding partisi.

### Pekerjaan kurang :

#### I Pekerjaan beton :

- 1 Pekerjaan ring balok beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3.

#### II Pekerjaan Penggantung dan Pengunci :

- 1 Pasang kunci pintu biasa.
- 2 Pasang engsel pintu.

#### III Pekerjaan Pengecatan.

- 1 Pekerjaan pengecatan dinding Pekerjaan tembok.

- Bahwa Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki, Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan kewenangan yang

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya karena kedudukannya selaku rekanan dalam pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan Amandemen ke - 1 No. 31 / KON.STML-DGL / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009 karena ternyata Terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya mensubkontrakkan pekerjaan tersebut di bawah tangan kepada :

• Ahmad Asri Dyalijama	sebanyak	8	unit
• Haris	sebanyak	5	unit
• Saya dan Umar Bachmid	sebanyak		unit
• H. Idris	sebanyak	3	unit
• Andang	sebanyak	5	unit
• Budi	sebanyak	4	unit
• Hj. Salma	sebanyak	2	unit
<b>Total</b>	<b>sebanyak</b>		<b>unit</b>

sehingga realisasi pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan karena hingga tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh saksi Eko Rahmat Labaso, ST. Konsultan Pengawas realisasi fisik baru mencapai 62,544 % (enam puluh koma lima ratus empat puluh empat persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2009 sedangkan pekerjaan stimulus fiskal Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana tersebut belum selesai, Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki bersama-sama dengan saksi Ma'mun Ledo, SE.MM dan saksi Ir. Lidyawati Ak. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sepakat berkonsultasi kepada pihak Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara Palu, dan sesuai kebijakan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu pencairan dana 100 % meskipun pekerjaan belum selesai 100 % berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-46 / PP / 2009 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Tahun Anggaran, dengan catatan sebagai berikut :

- 1 Adanya garansi bank senilai pekerjaan yang belum selesai.
- 2 Surat Pernyataan kesanggupan dari Rekanan.
- 3 Surat Pernyataan Tanggung-jawab mutlak sebagai penjamin (PPK).
- 4 Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank.



- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku rekanan dalam Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana bersama-sama dengan Ma'mun Ledo, SE.MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan progres pekerjaan fisik Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, yaitu sebesar 92 % atau setidaknya tidaknya di atas 90 % sehingga menetapkan nilai garansi bank yang harus dijamin oleh Kontraktor tidak senilai dengan kekurangan pekerjaan di lapangan, yaitu hanya sebesar Rp 174.885.400,- padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa baru mencapai sebesar 62,544 % berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas tertanggal 15 Desember 2009, dan berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki, Pimpinan Cabang PT. Haka Utama yang menyanggupi menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 sebesar 100 % sampai tanggal 31 Desember 2009 dan dalam Surat Garansi Bank disebutkan bahwa nilai pekerjaan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 147.885.400,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2009, maka garansi bank tersebut dapat dicairkan untuk keuntungan rekening kas Negara.
- Bahwa ternyata sampai tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya sampai berakhirnya masa kontrak dan berakhirnya Tahun Anggaran 2009, pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa dan pada tanggal 18 Maret 2010 dilakukan cek Fisik atas pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah dan hasil pengecekan tersebut telah dituangkan dalam Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah No. 622 / CK-89 / 2010 tanggal 02 Juli 2010 perihal Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan didapatkan temuan tertanggal 18 Maret 2010 bahwa pekerjaan pembangunan
  - I Kekurangan volume realisasi lapangan :
    - 1 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks,
    - 2 Pekerjaan Sloof Beton 15 / 15 Camp 1 : 2 : 3.
    - 3 Pekerjaan Kolom Beton Praktis 15 / 15 Camp 1 : 2 : 3.

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



- 4 Pekerjaan pintu panil.
- 5 Pekerjaan Jendela Ventilasi Bingkai Kaca Bening 5 mm.
- 6 Pekerjaan Ventilasi.
- 7 Pekerjaan Kuda-kuda, Kap Gording / Nok / Skor / Gapit.
- 8 Pekerjaan Listplank papan 2 x (2 x 20).
- 9 Pekerjaan Pemasangan lampu Tl 10 Watt.
- 10 Pasang Kunci Pintu Biasa.
- 11 Pasang Hak Angin.
- 12 Pasang Handel Jendela.
- 13 Pekerjaan Meny kayu.
- 14 Pekerjaan pengecatan dinding partisi.

II Pekerjaan yang mark up :

- 1 Pekerjaan urugan tanah bekas galian.
- 2 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai.
- 3 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi.
- 4 Pekerjaan pemasangan pondasi batu kali 1 : 5.
- 5 Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3.
- 6 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks.
- 7 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3.
- 8 Pekerjaan acian kaki pondasi.
- 9 Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 cm.
- 10 Pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3.
- 11 Pekerjaan Ventilasi.
- 12 Pekerjaan bumbungan atap seng plat.
- 13 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik.

III Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik :

- 1 Pekerjaan kusen pintu, jendela dan ventilasi.

dan sesuai hasil perhitungan prosentase pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 1.641.473.000,- tertanggal 18 Maret 2010 baru mencapai progres 82,456 %, dan sisa progres yang tidak dikerjakan oleh PT. Haka Utama sebesar 17,544 % dengan temuan selisih volume antara volume realisasi dan volume perhitungan berdasarkan temuan volume realisasi lapangan dan temuan volume perhitungan gambar dan volume kontrak, maka didapatkan selisih harga dalam pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dongggala Tahun Anggaran 2009 tersebut di atas adalah sebagai berikut :



No

	PEKERJAAN	Kekurangan Volume, Mark UP / Pekerjaan Tidak Sesuai Spek	HARGA
1			
I.	<b>Pekerjaan pendahuluan :</b>	-	Rp ,00
	1 Pengukuran / Pemasangan Bouwplank		
II.	<b>Pekerjaan tanah dan pasir :</b>	-	Rp ,00
	1 Pekerjaan galian pondasi	,8 M <sup>3</sup>	Rp 481.556,60
	2 Pekerjaan urugan tanah bekas galian	M <sup>3</sup>	Rp 13.196.625,00
	3 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai	-	Rp ,00
	4 Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	,8 M <sup>3</sup>	Rp 1.030.016,00
	5 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi		<b>Rp 14.708.197,60</b>
III.	<b>Pekerjaan pasangan :</b>	-	Rp ,00 Rp
	1 Pekerjaan pasangan batu kosong		2.693.600,00
	2 Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5	,4 M <sup>3</sup>	Rp 56.751.768,00
	3 Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	,233,6 M <sup>2</sup>	Rp 43.810.536,60
	4 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks	,6 M <sup>2</sup>	<b>Rp 103.255.904,60</b>
IV.	<b>Pekerjaan plesteran dan lantai :</b>		Rp 7.132.320,00
	1 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3	,76 M <sup>2</sup>	Rp 1.646.651,52 Rp
	2 Pekerjaan acian kaki pondasi	,76 M <sup>2</sup>	,00
	3 Pekerjaan lantai acian semen		<b>Rp 8.778.971,52</b>
V.	<b>Pekerjaan beton :</b>		Rp 264.787,20
	1 Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 C		Rp 30.614.334,30
	2 Pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3	0,72 M <sup>3</sup>	Rp 15.225.436,80
	3 Pekerjaan kolom balok beton prektisi 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3	,05 M <sup>3</sup>	
		,04 M <sup>3</sup>	Rp ,00
	4 Pekerjaan ring balok beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3		<b>Rp 46.104.558,30</b>
VI.	<b>Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi :</b>		Rp 2.966.400,00
	1 Pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi		Rp 2.821.600,00
	2 Pekerjaan pintu panil		Rp 5.453.460,00
	3 Pek. jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm	M <sup>2</sup>	Rp 2.281.560,00 Rp
	4 Pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm	27 M <sup>2</sup>	<b>13.523.020,20</b>
		24 M <sup>2</sup>	
VII.	<b>Pekerjaan kap, atap dan plafon :</b>	M <sup>2</sup>	Rp 27.658.576,00
	1 Pekerjaan kuda-kuda, kap / gording / nok / skor / gapit		Rp 12.021.750,00

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



	2 Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20)	,76 M <sup>3</sup>	Rp 0,00
	3 Pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20		Rp 415.272,00
	4 Pekerjaan bubungan atap seng plat		Rp 0,00
	5 Pekerjaan rangka plafon	M	Rp 0,00
	6 Pekerjaan plafon tripleks 3 mm	-	<b>Rp 40.095.598,00</b>
		M	
<b>VIII.</b>	<b>Pekerjaan instalasi listrik :</b>	-	Rp 1.600.000,00
	1 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik	-	Rp 5.000.000,00
	2 Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt		-
	3 Pekerjaan pemasangan saklar ganda		-
	4 Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	titik	-
	5 Pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi	buah	-
	6 Pekerjaan pipa listrik + accessories	-	<b>Rp 6.600.000,00</b>
	7 Kabelnya 2 x 2,5 mm	-	-
<b>IX.</b>	<b>Pekerjaan penggantung dan Pengunci :</b>	-	Rp 5.994.380,00
	1 Pasang kunci pintu biasa		-
	2 Pasang engsel pintu		-
	3 Pasang engsel jendela	buah	Rp 1.503.840,00
	4 Pasang grendel jendela	-	Rp 1.926.240,00
	5 Pasang hak angin	-	<b>Rp 9.374.460,00</b>
	6 Pasang handel jendela	-	-
<b>X.</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan :</b>	pasang	-
	1 Pengecatan dinding tembok	pasang	-
	2 Pekerjaan pengecatan plafon		Rp 7.269.360,00
	3 Pekerjaan pengecatan kusen, pintu dan listplank	-	Rp 1.926.240,00
	4 Pekerjaan meni kayu	-	-
	5 Pekerjaan pengecatan dinding partisi	-	-
<b>XI.</b>	<b>Pekerjaan instalasi air bersih / air kotor :</b>	M <sup>2</sup>	-
	1 Pekerjaan pemasangan pipa air bersih ½"	285,2 M <sup>2</sup>	-
	2 Pekerjaan pasangan closet jongkok		-
	3 Pekerjaan pemasangan kran air ½"		-
	4 Pekerjaan bak mandi		-
<b>XII.</b>	<b>Pekerjaan lain-lain / akhir :</b>	-	-
	1 Administrasi dan Dokumentasi		-
<b>XIII.</b>	<b>Item pekerjaan dalam dana pendamping (Unit, Buah, LS) :</b>	-	-
	1 Biaya IMB 40 Unit @ Rp 100.000,-		-
	2 Biaya papan proyek (1 buah)		-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 Pekerjaan pembangunan Direksi Keet (1 unit)	-	-
	4 Pekerjaan septictank + peresapan 20 unit	-	
	5 Pekerjaan pembersihan, cut and fill (Lump sum)	-	
		-	
		-	
	<b>Total</b>	<b>82,456 %</b>	<b>Rp 253.502.659,62</b>

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 yang dikerjakan oleh Terdakwa dikenakan denda keterlambatan berdasarkan nilai kontrak pemborongan, yaitu sebesar Rp 74.610.116,42, namun pada waktu pencairan 100 % pada tanggal 21 Desember 2010 telah dipotong denda keterlambatan sebesar Rp 23.661.664,- oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu sehingga sisa denda berdasarkan perhitungan Tim Tehnis dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah dikenakan denda keterlambatan yaitu 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp 50.948.452,42.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki bersama-sama dengan Ma'mun Ledo, SE.MM dan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad PPK tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan :
  - 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya Pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran / Jasa, Penyedia Barang / Jasa dan Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
    - Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang / Jasa.
    - Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara".
  - 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.
  - 3 Pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



4 Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas Beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki bersama-sama dengan Ma'mun Ledo, SE.MM. dan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad mengakibatkan kerugian Negara / Daerah Kabupaten Donggala Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp 301.451.111,04 atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta adanya mark-up volume dalam Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana sebesar..... Rp 253.502.659,62
- 2 Sisa denda keterlambatan 5 % sebesar ..... Rp 50.948.452,42

**Total ..... Rp 301.451.111,04**

Perbuatan Terdakwa Moh. Dadang Bahmid alias Uki tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Donggala tanggal 02 Agustus 2011 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki dilepaskan dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidiair ;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Donggala Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp 218.966.875,57,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh tujuh sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Surat Keputusan Bupati Donggala No. 671 / KP-140 / 41 / 80 tanggal 17 Nopember 1980 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Lidyawati Ak Mohammad.
- 2 Surat Keputusan Bupati Donggala No. 821.2 / BKD / 04 / JAB / 03 /2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural eselon II.b Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
- 3 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 02 / STML / VI / 2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Pengelola Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan pada kegiatan stimulus fiskal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.
- 4 Surat Keputusan Bupati No. 188.45 / 0784 / B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pembuat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala.

5 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Stimulus Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana No. 04 / STML / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala (Dana Stimulus Fiskal) Tahun Anggaran 2009.

6 Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 523.027 / 139 / K / V / 2009 tanggal 07 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.

7 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Stimulus Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana No. 03 / STML / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.

8 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah No. 622 / CK.89 / 2010 tanggal 02 Juli 2009 tentang Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan.

9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 atas nama Moh. Dadang Bachmid tentang Penitipan / Pemblokiran Dana senilai Rp 147.885.400,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kelurahan Boneoge,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Tahun  
Anggaran 2009.

10 SPM dan SP2D untuk honor (Satker) masing-  
masing :

- Asli SPM No. 10007 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 222459N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan tim Teknis program pengembangan dan pengelolaan sumber daya Kelautan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 03 / STML / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 untuk bulan Juli sampai dengan Oktober 2009 senilai Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Asli SPM No. 10005 tanggal 09 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 219275N / 051 / 112 tanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan kegiatan Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir Panitia Penerima Barang / Jasa sesuai dengan Surat Keputusan KPA No. 04 / STML / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 untuk bulan Juli sampai dengan September 2009 senilai Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Asli SPM No. 10004 tanggal 09 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 219274N / 051 / 112 tanggal 10 Desember untuk pembayaran honor yang terkait dengan operasional satuan kerja program pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan kegiatan Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir honor Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Surat Keputusan KPA No. 02 / STML / VI / 2009 tanggal 01 Juni 2009 untuk bulan Juli sampai dengan September 2009 senilai Rp 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - 1 Asli SPM No. 10003 tanggal 02 Oktober 2009 dan Asli SP2D No. 208986N / 051 / 112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100 % atas belanja barang Non operasional lainnya perencanaan sesuai SPK tanggal 15 Juni 2009 No. 08 / STML-DGL / SPK / VI / 2009 senilai Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Asli SPM No. 10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D No. 254729N / 051 / 112 tanggal 30 Juli 2009 untuk pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja senilai Rp 56.285.000,-.

3 SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing :

- Asli SPM No. 10009 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 220111N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja barang non oprasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 09 Juli 2009 No. 27 / Konst-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Asli SPM No. 10010 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SPD2D No. 222467N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II (100 %) atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 09 Juli 2009 No. 27 / KONT-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,-

1 SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing :

- Asli SPM No. 10002 tanggal 10 September 2009 dan Asli SP2D No. 207263N / 051 / 112 tanggal 14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20 % atas belanja barang non operasional lainnya Pembangunan Rumah Nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 No. 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 295.770.000,-
- Asli SPM No. 10008 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 220110N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30 % atas belanja barang non operasional lainnya Pembangunan Rumah Nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 No. 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 443.656.200,-
- Asli SPM No. 10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 222468N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100 % atas belanja barang non operasional lainnya Pembangunan Rumah Nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 No. 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 739.427.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asli SPM No. 523.72 / SPM-LS / DKP / XII / 2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan Asli SP2D No. 3522 / KBUD-LS / DKP / XI / 2009 tanggal 26 Nopember 2009 untuk pembayaran 100 % atas pekerjaan pengadaan surat-surat dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta lampirannya.
- 2 Asli SPM No. 523.16 / SPM-GU / PAD / DKP / K / XI / 2009 tanggal 17 Nopember 2009 dan Asli SP2D No. 3354 / KBUD-GU / PAD / DKP / K / XI / 2009 tanggal 20 Nopember 2009 untuk pembayaran ganti uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp 21.977.500,- beserta lampirannya.
- 3 Asli SPM No. 523.156 / SPM-LS / DKP / XII / 2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 5145 / KBUD-LS / DKP / XII / tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100 % atas pekerjaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp 162.500.000,- beserta lampirannya.
- 4 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 No. 27 / Konst-STML-DGL / VII / 2009 tanggal 09 Juli 2009.
- 5 1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD) Tahun Anggaran 2009.
- 6 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala No. 188.45 / 0784 / B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



7 Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 masing-masing :

- Laporan Bulan I (pertama) tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan 13 September 2009.
- Laporan Bulan II (kedua) tanggal 14 September 2009 sampai dengan 11 Oktober 2009.
- Laporan Bulan III (ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan 08 Nopember 2009.
- Laporan Bulan IV (keempat) tanggal 09 Nopember 2009 sampai dengan 14 Desember 2009.

1 Asli 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 523.027 / 139 / K / V / 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.

2 Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Boneoge tertanggal 26 Nopember 2009 yang diterima oleh Nurjin L. sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3 Asli kwitansi perjalanan dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing :

- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Burhan Masdi sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E.MM sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Miske sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Anwar sebesar Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 05 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 2 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 60.000.000,-
  - 3 Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irjen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 1.500.000,-
  - 4 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan rumah nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing :
- Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp 26.385.000,-
- Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp 50.000.000,-
  - 1 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 523.800 / 118 / K / VI / 2009 tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan 29 Juni 2009.
  - 2 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Donggala No. 090 / 0575 / Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan Ma'mun Ledo, S.E.MM, untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dana Stimulus Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Lingkungan di Departemen Kelautan dan

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan 29 Juni 2009.
- 3 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 523.800 / 323 / K / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program sumber daya perikanan Tahun Anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2009.
  - 4 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 09 / STML / V / 2009 tanggal 09 Juli 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 11 Juli 2009.
  - 5 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan tugas Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2009.
  - 6 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 902 / S.10 / KP3K / 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan saudara I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ke Kabupaten



Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Ramah Bencana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober sampai dengan 06 Oktober 2009.

- 7 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 523.4 / 090 / 1513 / KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan saudara I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring Pembagunan Rumah Khusus Nelayan Ramah Bencana selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2009.
- 8 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 22 / STML / X / 2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan tugas Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan 06 Oktober 2009.
- 9 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan saudara Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi tehnis program Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2009.

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



- 10 1 (satu) lembar asli Asuransi Jaminan Pemeliharaan Konstruksi PT. Haka Utama No. Bond. 15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember 2009.
- 11 1 (satu) lembar asli Asuransi Jaminan Pemeliharaan Konstruksi CV. Anugerah Tana Medika No. Bond. 13.12.01.2009.00561 tanggal 10 September 2009.
- 12 1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp 16.425.000,- (enam belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 13 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 38 / Kont-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009.
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2009 No. 2.0501 16 05 52.
- 15 1 (satu) eksemplar daftar isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus fiskal II rincian pengeluaran No. 0497.0.ST / 032-07.4 / 2009 tanggal 11 Mei 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 211 / PID.B / 2010 / PN.DGL tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 atas nama Moh. Dadang Bachmid tentang Penitipan / Pemblokiran Dana senilai Rp 147.885.400,- untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.
- 2 Asli SPM No. 10003 tanggal 02 Oktober 2009 dan Asli SP2D No. 208986N / 051 / 112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100 % atas belanja barang Non operasional lainnya perencanaan sesuai SPK tanggal 15 Juni 2009 No. 08 / STML-DGL / SPK / VI / 2009 senilai Rp 57.000.000,-
- 3 Asli SPM No. 10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D No. 254729N / 051 / 112 tanggal 30 Juli 2009 untuk pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja senilai Rp 56.285.000,-
- 4 SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing :
  - Asli SPM No. 10009 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 220111N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 09 Juli 2009 No. 27 / Konst-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,-
  - Asli SPM No. 10010 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 222467N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II (100 %) atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 09 Juli 2009 No. 27 / KONST-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,-
- 5 SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing :
  - Asli SPM No. 10002 tanggal 10 September 2009 dan Asli SP2D No. 207263N / 051 / 112 tanggal 14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20 % atas belanja barang non operasional lainnya Pembangunan Rumah Nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 No. 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 295.770.000,-
  - Asli SPM No. 10008 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 220110N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30 % atas belanja barang non operasional lainnya Pembangunan Rumah Nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 No. 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 443.656.200,-
  - Asli SPM No. 10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D No. 222468N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100 % atas belanja barang non operasional lainnya Pembangunan Rumah Nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 No. 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp  
739.427.000,-
- 6 Asli SPM No. 523.72 / SPM-LS / DPK / XII / 2009 tanggal 13  
Nopember 2009 dan Asli SP2D No. 3522 / KBUD-LS / DKP / XI / tanggal 26  
Nopember 2009 untuk pembayaran 100 % atas pekerjaan pengadaan surat-surat  
dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp  
50.000.000,- beserta lampirannya.
- 7 Asli SPM No. 523.16 / SPM-GU / DKP / K / XI / 2009 tanggal 17  
Nopember 2009 dan Asli SP2D No. 3354 / KBUD-GU / PAD / DKP / K / XI /  
tanggal 20 Nopember 2009 untuk pembayaran ganti uang Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp 21.977.500,- lampirannya.
- 8 Asli SPM No. 523.156 / SPM-LS / DKP / XII / 2009 tanggal 15  
Desember 2009 dan Asli SP2D No. 5145 / KBUD-LS / DKP / XII / tanggal 28  
Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100 % atas pekerjaan Pembangunan  
Rumah Ramah Bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan  
pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp 162.500.000,- beserta lampirannya.
- 9 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah  
Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 No. 27 /  
Konst-STML-DGL / VII / 2009 tanggal 09 Juli 2009.
- 10 1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD)  
Tahun Anggaran 2009.
- 11 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala No. 188.45 / 0784 /  
B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa  
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan  
Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.
- 12 Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir pekerjaan  
Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan  
dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 masing-masing :
- Laporan Bulan I (pertama) tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan 13  
September 2009.
  - Laporan Bulan II (kedua) tanggal 14 September 2009 sampai dengan  
11 Oktober 2009.
  - Laporan Bulan III (ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan 08  
Nopember 2009.
  - Laporan Bulan IV (keempat) tanggal 09 Nopember 2009 sampai  
dengan 14 Desember 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 523.027 / 139 / K / V 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.
- 14 Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Boneoge tertanggal 26 Nopember 2009 yang diterima oleh Nurjin L. sebesar Rp 50.000.000,- (
- 15 Asli kwitansi Perjalanan Dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing :
  - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Burhan Masdi sebesar Rp 4.600.000,-
  - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E.MM sebesar Rp 4.600.000,-
  - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Miske sebesar Rp 4.150.000,-
  - Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2009 yang diterima oleh Anwar sebesar Rp 4.150.000,-
- 16 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 05 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 10.000.000,-.
- 17 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 60.000.000,-
- 18 Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irjen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 1.500.000,-
- 19 Asli kwitansi untuk Pembayaran Perbaikan Rumah Nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing :
  - Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp 26.385.000,-
  - Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh memet sebesar Rp 50.000.000,-
- 20 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 523.800 / 118 / K / VI / 2009 tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan 29 Juni 2009.

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Donggala No. 090 / 0575 / Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ma'mun Ledo, S.E.MM, untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dana Stimulus Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Lingkungan di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan 29 Juni 2009.
- 22 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 523.800 / 323 / K / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program Sumber Daya Perikanan Tahun Anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2009.
- 23 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 09 / STML / V / 2009 tanggal 09 Juli 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 11 Juli 2009.
- 24 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2009.
- 25 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 902 / S.10 / KP3K / 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan saudara I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Ramah Bencana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober sampai dengan 06 Oktober 2009.
- 26 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 523.4 / 090 / 1513 / KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan saudara I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Ramah Bencana selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2009.

27 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 22 / STML / X / 2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan 06 Oktober 2009.

28 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang Penugasan Ir. Lidyawati Ak. Mohammad untuk melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi tehnis program Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2009.

29 1 (satu) lembar asli Asuransi Jaminan Pemeliharaan Konstruksi PT. Haka Utama No. Bond. 15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember 2009.

30 1 (satu) lembar asli Asuransi Jaminan Pemeliharaan Konstruksi CV. Anugerah Tana Medika No. Bond. 13.12.01.2009.00561 tanggal 10 September 2009.

31 1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp 16.425.000,-

32 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala No. 38 / Kont-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009.

33 1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2009 No. 2.0501 16 05 52.

34 Surat Pengantar No. 622CK-89 / 2010, perihal penyampaian hasil selisih perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan tanggal 02 Juli 2010 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Kepala Bidang cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

35 Surat hasil pemeriksaan tanggal 12 Juli 2011.

36 Surat Penerimaan Negara / Penerimaan Bukan Pajak 210010 kode KPPN 051.

37 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. / Akta Pid / 2011 / PN.DGL Reg. Perkara. No. 211 / PID.B / 2010 / PN.DGL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 07 September 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 08 September 2011 ;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala pada tanggal 18 Agustus 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 08 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 211 / Pid.B / 2011 / PN-DGL tanggal 15 Agustus 2011 bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 (1) KUHAP, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Lidyawati Ak. Mohammad, sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 80 sampai dengan 81 menyatakan “Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Widodo, S.IP. MM., saksi Ma'mun Ledo, saksi Lidyawati Ak. Mohammad dan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid, dihubungkan dengan barang bukti berupa : Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 15 Desember 2009, Surat Pernyataan Tanggung-jawab mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2009, Garansi Bank, No. 0009-XII / KC / ADK / U / XII / 2009 tanggal 16 Desember 2009, SPM No. 10012 tanggal 16 Desember 2009 dan SP2D No. 222468N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100 % diperoleh fakta bahwa Terdakwa Moch. Dadang Bachmid sebagai rekanan, saksi Ma'mun Ledo, SE.MM. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Ir. Lidyawati Ak. Mohammad sebagai Pejabat Pembuat Komitmen meminta saran pendapat kepada Kantor Perbendaharaan Negara Palu (KPPN) Palu dan atas saran pendapat tersebut, maka untuk mencairkan dana 100 % harus dipenuhi syarat-syarat berupa : 1). Adanya garansi Bank senilai pekerjaan yang belum selesai 2). Surat Pernyataan Kesanggupan dari rekanan 3). Surat Pernyataan Tanggung-jawab mutlak penjamin dan 4). Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank kemudian saksi Lidyawati Ak. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Keabsahan Bank, Surat Pernyataan Tanggung-jawab Mutlak sebagai penjamin dan garansi bank Rp 147.885.400,- (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sedangkan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid bersama saksi Lidyawati Ak. Mohammad membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan 100 % pekerjaan dan setelah selesai dipenuhinya, maka pencairan 100 % terhadap pembangunan 40 (empat puluh)

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



unit Rumah Nelayan Ramah Bencana sejumlah Rp 739.427.000,- dicairkan setelah dipotong denda sejumlah Rp 23.661.664,- oleh pihak KPPN Palu”.

- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ir. Anwar Lanawi, MSi, saksi Imran, saksi Ma'mun Ledo, SE.MM, saksi Lidyawati Ak. Mohammad, saksi Umar Bachmid, saksi Ahmad Asri Yalidjama dan keterangan Terdakwa Moh. Dadang Bachmid, dihubungkan dengan barang bukti berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 523.902 / 243 / K / VI / 2010 tanggal 22 Juni 2010, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 523.800 / 262a / K / VI / 2010 tanggal 24 Juni 2010 diperoleh fakta, Terdakwa Moh. Dadang telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan 40 (empat puluh) unit Rumah Nelayan Ramah Bencana 100 % kemudian Terdakwa Moh. Dadang Bachmid selaku rekanan telah menyerahtherimakan Bangunan Rumah Nelayan kepada saksi Lidyawati Ak. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui saksi Hasan Lajinta, SE.MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala yang baru”.
- Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011, Majelis Hakim bersama-sama Tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Donggala, Ahli Syafri, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, saksi Eko Rahmat Labaso selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan, telah melakukan pemeriksaan atas objek perkara di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan hasilnya antara lain adalah lokasi berada  $\pm$  200 (dua ratus) meter dari bibir pantai, keadaan lokasi rumah ada 4 (empat) traf sehingga rumah dibangun mengikuti lokasi yang ada diperbukitan, ada 40 (empat puluh) rumah nelayan telah dihuni warga nelayan, kemudian setelah Majelis Hakim menanyakan hasil temuan Ahli Sjafrri tanggal 18 Maret 2010 tersebut dengan menunjukkan surat dimaksud, maka Ahli Sjafrri menerangkan bahwa Pembangunan Rumah Nelayan sudah ada perubahan dan telah diselesaikan sesuai dengan RAB dan juga Penuntut Umum menerangkan bahwa hasil temuan pada tanggal 18 Maret 2010 dan sekarang sudah mengalami perubahan dan sudah dikerjakan; sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengakui adanya perbuatan Terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 211 / PID.B / 2010 / PN.DGL tanggal 15 Agustus 2011 seharusnya bukan putusan bebas murni (*vrijspraak*), melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Bahwa Pengadilan Negeri Donggala yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dalam hal sebagai berikut :

Ayat (1) menyatakan :

- a Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.
- b Selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Ayat (3) menyatakan :

Sesudah itu *Judex Facti* mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasehat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya, tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam perkara ia Terdakwa diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2011, padahal dalam persidangan tanggal 12 Juli 2011, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil perhitungan ahli atas nama Sjafriz, Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Propinsi Sulawesi Tengah perihal penyampaian hasil selisih perhitungan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan pada saat pemeriksaan setempat atas objek perkara di Desa Boneoge pada tanggal 18 April 2011, di mana ahli menyatakan bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan telah ada realisasi atas Volume Pekerjaan Rumah Nelayan dalam kurun waktu tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2011 sebesar Rp 34.535.784,05 dan masih terdapat sisa temuan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut berupa Kekurangan volume realisasi lapangan, Pekerjaan yang mark up dan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan nilai sebesar Rp 218.967.000,- dan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2011 Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan tuntutan

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum karena telah melakukan Rapat Musyawarah pada tanggal 10 Juni 2001 sehingga *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya sehingga berdasarkan uraian tersebut sangat jelas penyimpangan terhadap penerapan Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) KUHAP, yaitu :

Ayat (1) menyatakan :

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.
- b. Selanjutnya Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Ayat (3) menyatakan :

Sesudah itu *Judex Facti* mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

Ayat (4) menyatakan :

Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang :

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara ia Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) KUHAP, karena Rapat Musyawarah *Judex Facti* dalam perkara ia Terdakwa diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2011 dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2011 padahal dalam persidangan tanggal 12 Juli 2011, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil perhitungan ahli atas nama Sjafriz, Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Propinsi Sulawesi Tengah perihal penyampaian hasil selisih perhitungan pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan pada saat pemeriksaan setempat atas objek perkara di Desa Boneoge pada tanggal 18 April 2011, di mana ahli menyatakan bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan telah ada realisasi atas volume Pekerjaan Rumah Nelayan dalam kurun waktu tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 April 2011 sebesar Rp 34.535.784,05 dan masih terdapat sisa temuan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut berupa Kekurangan volume



realisasi lapangan, Pekerjaan yang mark up dan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, dengan nilai sebesar Rp 218.967.000,-

dan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2011 Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan tuntutan Penuntut Umum karena *Judex Facti* telah melakukan Rapat Musyawarah pada tanggal 10 Juni 2011 sehingga berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa cara mengadili perkara ia Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) KUHAP.

3 Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Pasal 185 KUHAP, dalam hal sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, *Judex Facti* harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

a Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

b Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 81 perkara ia Terdakwa, menyatakan “Menimbang, bahwa pada tanggal 28 April 2011, Majelis Hakim bersama-sama tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Donggala, ahli Syafri, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, saksi Eko Rahmat Labaso selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Rumah Nelayan telah melakukan pemeriksaan atas objek perkara di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan hasilnya antara lain adalah lokasi berada ± 200 (dua ratus) meter dari bibir pantai, keadaan lokasi rumah ada 4 (empat) traf sehingga rumah dibangun mengikuti lokasi yang ada di perbukitan, ada 40 (empat puluh) rumah nelayan telah dihuni warga nelayan, kemudian setelah *Judex Facti* menanyakan hasil temuan ahli Sjafrri tanggal 18 Maret 2010 tersebut dengan menunjukkan surat dimaksud, maka ahli Sjafrri menerangkan bahwa Pembangunan Rumah Nelayan sudah ada perubahan dan telah diselesaikan sesuai dengan RAB dan juga Penuntut Umum menerangkan bahwa hasil temuan pada tanggal 18 Maret 2010 dan sekarang sudah mengalami perubahan dan sudah dikerjakan”.

Tanggapan :

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



- Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dengan fakta di persidangan karena sesuai hasil perhitungan ahli pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum dan ahli atas nama Sjafri Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 28 April 2011, di mana Laporan Hasil Perhitungan Ahli telah diserahkan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Juli 2011 dan dalam laporan yang ditandatangani oleh Ahli atas nama Sjafri, Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum tersebut disebutkan bahwa “atas pekerjaan rumah nelayan ramah bencana sudah ada realisasi kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa Mohammad Dadang Bachmid sejak pemeriksaan ahli pada tahap penyidikan perkara ia Terdakwa, yaitu tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal pemeriksaan setempat, yaitu tanggal 28 April 2011 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 34.535.784,05 namun pada tanggal 28 April 2011 masih ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan mark up volume dan kekurangan volume realisasi lapangan yang belum diperbaiki oleh Terdakwa Mohammad Dadang Bachmid selaku rekanan Pembangunan Rumah Nelayan seperti pekerjaan urugan tanah bekas galian dengan nilai markup sebesar Rp 481.556,- pekerjaan urugan tanah bawah lantai dengan nilai sebesar Rp 13.196.625,-, pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3 sebesar Rp 30.614.334,30, pekerjaan balok beton prektisi 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3 sebesar Rp 15.225.436,80 dll. (perhitungan ahli terlampir dalam berkas perkara) dengan nilai sebesar Rp 218.967.000,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dalam agenda pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menanyakan hasil temuan ahli Sjafri yang dihitung pada saat penyidikan tertanggal 18 Maret 2010 dengan nilai temuan atas Pekerjaan Rumah Nelayan Ramah Bencana sebesar Rp 304.451.111,- (terdiri dari kekurangan volume pekerjaan, markup pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp 253.502.659,62 dan denda keterlambatan sebesar Rp 50.948.452,42), dengan menunjukkan surat dimaksud kepada ahli dan Majelis Hakim juga menanyakan kepada Penuntut Umum tentang realisasi pekerjaan pada saat pemeriksaan setempat tanggal 28 April 2011, ahli menjawab bahwa pekerjaan rumah nelayan ramah bencana sudah ada realisasi kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan keadaan pada tanggal 18 Maret 2010 dengan keadaan 18 April 2011 dan pemeriksaan setempat antara lain pemasangan partisi dinding tripleks, pekerjaan sloof beton 15 / 15 1 : 2 :



3, pekerjaan jendela ventilasi bingkai kaca bening, dll. senilai Rp 34.535.784,05 namun masih ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan mark up namun dan masih terdapat sisa temuan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut berupa Kekurangan volume realisasi lapangan, Pekerjaan yang mark up dan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik dengan nilai sebesar Rp 218.967.000,- dan pada saat pemeriksaan setempat tersebut, Penuntut Umum menunjukkan kepada Majelis Hakim pekerjaan pembangunan rumah nelayan yang menjadi temuan Jaksa Penyidik pada saat penyidikan di mana masih terdapat item pekerjaan yang belum diperbaiki oleh Terdakwa Moh. Dadang Bachmid karena apabila diperbaiki akan mempengaruhi struktur bangunan rumah nelayan seperti pekerjaan urugan tanah bekas galian, pekerjaan urugan tanah bawah lantai pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3, pekerjaan balok beton prektisi 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3 dll. Jadi pendapat *Judex Facti* pada halaman 92 haruslah dikesampingkan karena tidak mencermati persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, di mana terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

a Saksi Eko Rakhmat Labaso, Konsultan Pengawas Pekerjaan Rumah Nelayan, dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Rumah Nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana setiap minggu dan laporan setiap bulannya dan laporan tersebut dikirimkan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Donggala, PPK dan kepada rekanan / kontraktor.
- Bahwa saksi terakhir melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek tersebut pada bulan Desember 2009, dan pada tanggal 15 Desember 2009, pekerjaan baru mencapai bobot 62,544 %.
  - a Ahli Sjafri, PNS / Tim Tehnis pada Staf pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah, dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
- Bahwa ahli pernah melakukan perhitungan atas pemeriksaan pekerjaan rumah nelayan tanggal 18 Maret 2010, atas permintaan



Jaksa Penyidik pada Kejati Sulteng dan ahli menemukan adanya Kekurangan volume realisasi lapangan, pekerjaan yang mark up dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik rumah nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp 253.502.659,62 dan terhadap rekanan dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 50.948.452,42 sehingga total temuan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran berdasarkan perhitungan sebesar Rp 304.451.150,- ;

- Bahwa secara fisik, hasil pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 dapat diterima dan layak huni, namun pekerjaan sampai saat pemeriksaan tanggal 18 Maret 2010 pekerjaan di lapangan belum selesai sedangkan berdasarkan kontrak seharusnya pekerjaan sudah berakhir pada tanggal 15 Desember 2009 dan berdasarkan Amandemen Perpanjangan seharusnya pekerjaan sudah berakhir pada tanggal 30 Desember 2009, dan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta adanya mark up pekerjaan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 304.451.150,- ;
- Bahwa dalam perhitungan ahli ditemukan adanya kekurangan volume yang tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis serta adanya kekurangan yakni volume pekerjaan termasuk denda keterlambatan sebesar Rp 304.451.112,04 (tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus dua belas rupiah, empat sen).
  - a Terdakwa Moh. Dadang Bachmid, rekanan pelaksana pekerjaan rumah nelayan, dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa sebagai rekanan pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, pekerjaan baru mencapai bobot 62 %, sesuai dengan perhitungan konsultan pengawas atas nama aksi Eko dan pada bulan Desember 2009, Terdakwa bersama terdakwa dan saksi Makmun Ledo melakukan pencairan dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100 %, dengan jaminan garansi bank senilai Rp 147.887.000,- ;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminta perpanjangan pekerjaan sampai dengan pada bulan Maret 2010.
- Bahwa pada bulan Juni 2010, pekerjaan rumah nelayan ramah bencana telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ir. Lidyawati Ak. Mohammad, selaku PPK.

a Alat bukti surat :

- Perhitungan ahli atas pemeriksaan pekerjaan rumah nelayan tanggal 18 Maret 2010 (bukti nomor urut 34).
- Perhitungan ahli atas pemeriksaan pekerjaan rumah nelayan tanggal 12 Juli 2011 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Juli 2011.

a Pemeriksaan obyek perkara :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011, dilakukan Pemeriksaan atas Objek Perkara (Iokasi Rumah Nelayan Ramah Bencana) di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan hasil pemeriksaan tersebut ahli telah tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan telah diserahkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 27 Juli 2011, di mana dalam laporan tersebut disebutkan “sudah ada realisasi kemajuan pekerjaan sebesar Rp 34.535.784,05 namun masih ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan mark up namun dan masih terdapat sisa temuan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut berupa kekurangan volume realisasi lapangan, pekerjaan yang mark up dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik dengan nilai sebesar Rp 218.967.000,- dari kerugian Negara sejumlah Rp 304.451.111,- (kekurangan volume pekerjaan, markup pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp 253.502.659,62 dan denda keterlambatan sebesar Rp 50.948.452,42).

- 4 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni tidak dilaksanakan menurut ketentuan penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam hal sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud.
- b Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 78 menyatakan :

- “Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menentukan berapa jumlah pasti atau potensi kerugian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Donggala yang diambil oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak konsisten terhadap kerugian atau potensi kerugian Negara dalam Surat Dakwaannya disebutkan sejumlah Rp 301.451.111,04 (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sebelas rupiah empat sen) akan tetapi dalam tuntutan pidana uang pengganti sejumlah Rp 218.966.875,57 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh tujuh sen), terdapat selisih yang jauh berbeda dan tanpa dirinci darimana kerugian Negara / Daerah tersebut diperoleh”.
- “Menimbang bahwa dari fakta di persidangan pula bahwa kerugian Negara atau Daerah tidak ditunjang dengan hasil Pemeriksaan dari BPK atau BPKP sebagai auditor negara yang dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat indikasi adanya kerugian keuangan Negara atau keuangan Daerah”.

## Tanggapan :

- Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, karena menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, “pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi” dan di dalam fakta persidangan :
  - Bahwa jumlah kerugian Negara seluruhnya Rp 301.451.111,04, terdiri dari :
    - a Temuan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis serta adanya mark-up volume sebesar ..... Rp 253.502.659,62



b Sisa denda keterlambatan 5 %  
sebesar..... Rp 50.948.452,42

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kerugian Negara sebesar Rp 301.451.111,- (tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sebelas rupiah empat sen), tersebut terjadi sebagai akibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan, mark up pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp 253.502.659,62 dan denda keterlambatan sebesar Rp 50.948.452,42) namun pada saat pemeriksaan tanggal 28 April 2011, dilakukan pemeriksaan atas objek perkara (Lokasi Rumah Nelayan Ramah Bencana) di Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ditemukan bahwa Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki telah menyelesaikan volume pekerjaan senilai Rp 34.535.784,05, (sesuai hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara tanggal 28 April 2011) dan telah membayar denda keterlambatan pada tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp 82.067.700,- sehingga jumlah kerugian Negara berkurang menjadi sebesar Rp 218.967.000,- maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Moh. Dadang Bachmid alias Uki sebesar Rp 218.967.000,- (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut di atas tentang kerugian Negara atau daerah tidak ditunjang dengan Hasil Pemeriksaan dari BPK atau BPKP sebagai Auditor Negara yang dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat indikasi adanya kerugian keuangan Negara atau keuangan Daerah” haruslah dikesampingkan karena Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mendakwa dan menuntut Terdakwa berdasarkan hasil Penyidikan dari Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang merupakan Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai kewenangan yang ada padanya berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang” dan menurut penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No.

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan apabila dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penyidik dapat menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan Negara atau Daerah maka perhitungan Auditor dari BPK atau BPKP tidak diperlukan dan dalam perkara ia Terdakwa, perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejati Sulteng didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Ahli atas nama Sjafri, Tim Teknis pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 18 Maret 2010 atas permintaan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sehingga perhitungan kerugian Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seyogyanya pendapat *Judex Facti* tersebut selayaknya ditolak atau dikesampingkan.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu :

- 1 Bahwa, fakta membuktikan, rumah nelayan ramah bencana telah diserahkan oleh Terdakwa selaku Rekanan kepada Lidyawati AK Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala, dan oleh Bupati kemudian dibagikan kepada nelayan dan telah dihuni;
- 2 Bahwa, denda keterlambatan sebesar Rp 82.067.700 (delapan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) telah dibayarkan ke Kas Negara, dengan demikian tidak ada kerugian Negara;
- 3 Bahwa, pada waktu pemeriksaan setempat, nelayan sangat senang atas bantuan Pemerintah mengadakan rumah tinggal untuk mereka, dan Ahli mengakui telah ada perbaikan;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis Hakim, yaitu Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M., menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang Permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”, maka pendapat Ketua Majelis Hakim yang berbeda tersebut dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M., berpendapat alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu :

- 1 Bahwa, perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembangunan Perumahan Nelayan Ruman Bencana ternyata dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 23.661.664,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 2 Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaan Terdakwa, ada kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan adanya mark up yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 301.451.111,4. ;
- 3 Bahwa, perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 yang menentukan : belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Dalam melaksanakan proyek pembangunan Perumahan Nelayan, Terdakwa mensubkontrakkan pekerjaan kepada Ahmad Asri Yalidjama, Haris, Saya dan Umar

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 61 K /Pid.Sus/2012



Bachmid, H. Idris, Andang, Budi, Hj. Salma, semuanya sebanyak 40 (empat puluh) unit, sehingga berkualifikasi melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M., berpendapat bahwa Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, dan oleh karena itu Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jo Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah, telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 10 Mei 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.** Hakim Ad-Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.



**K e t u a,**

**ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

**ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**

**Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**